



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan jenis pajak Provinsi yang memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa dalam pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor perlu ada penghitungan dasar;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019, Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 364);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
6. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran yang bergerak di bidang jasa angkutan umum yang menggunakan plat dasar warna kuning.
7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.
10. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
11. Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.

13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk, yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
14. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SRUT adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, landasan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan/atau kereta tempelan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor atau dimodifikasi memiliki spesifikasi teknik sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan atau rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang telah disahkan, yang merupakan kelengkapan persyaratan pendaftaran dan dan pengujian berkala kendaraan bermotor.
15. Ubah Sifat adalah perubahan fungsi Kendaraan Bermotor dari fungsi pribadi ke fungsi umum atau sebaliknya.
16. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
17. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
18. Umur Rangka/*Body* adalah umur Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dari Tahun Pembuatan Rangka/*Body*.
19. Umur Motor adalah umur motor Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dari Tahun Pembuatan.
20. Harga kosong (*Off the road*) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
21. Harga isi (*On the road*) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
22. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi dan/atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor.

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Objek Pajak

Pasal 2

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

- (2) Objek BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat;
 - b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air; dan
 - c. Kendaraan Bermotor Alat – alat Berat dan Alat – alat Besar.
- (4) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas :
 - a. mobil penumpang yang terdiri atas sedan, *jeep* dan minibus;
 - b. mobil bus yang terdiri atas *microbus* dan bus;
 - c. mobil barang yang terdiri atas *pick up*, *light truck*, *truck* dan sejenisnya;
 - d. mobil roda tiga;
 - e. Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar; dan
 - f. sepeda motor roda dua dan roda tiga.

Bagian Kedua Subjek Pajak

Pasal 3

- (1) Subjek PKB yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Subjek BBNKB yaitu orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.

BAB III PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB

Bagian Kesatu Penghitungan Dasar Pengenaan PKB yang Dioperasikan di atas Jalan Darat

Pasal 4

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4).
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 5

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan PPN; dan
 - b. dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan PPN, PKB dan BBNKB.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 6

NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual Ubah Bentuk.

Pasal 7

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c. *jeep* dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. *blind van*, *Pick up* dan mikrobus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
 - e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu); dan
 - f. *light truck* dan *truck* nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (3) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 8

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Nilai Jual Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Penaanaan PKB dan BBNKB untuk Angkutan Umum

Paragraf 1
Angkutan Umum Orang

Pasal 10

- (1) Penaanaan PKB untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar penaanaan PKB.
- (2) Penaanaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar penaanaan BBNKB.

Pasal 11

- (1) Penaanaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor penyerahan kepemilikan pertama untuk angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang dengan persyaratan meliputi:
 - a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang jasa angkutan umum orang;
 - b. menggunakan plat dasar warna kuning;
 - c. rekomendasi perubahan sifat dari instansi terkait;
 - d. SRUT.
- (2) Penaanaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor penyerahan kepemilikan pertama untuk angkutan umum orang atas nama perorangan, dengan persyaratan:
 - a. menggunakan plat dasar warna kuning;
 - b. rekomendasi perubahan sifat dari instansi terkait;
 - dan
 - c. SRUT.dikenakan tarif PKB sebesar 1% (satu persen) dan tarif BBNKB sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 12

- (1) Penaanaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang dengan persyaratan meliputi :
 - a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang jasa angkutan umum orang;
 - b. menggunakan plat dasar warna kuning;
 - c. kartu pengawasan yang dimiliki dan masih berlaku;
 - dan
 - d. buku uji kendaraan yang dimiliki dan masih berlaku.

- (2) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya angkutan umum orang atas nama perorangan, menggunakan plat dasar warna kuning, memiliki kartu pengawasan yang dimiliki dan masih berlaku dan buku uji kendaraan yang dimiliki dan masih berlaku dikenakan tarif PKB sebesar 1% (satu persen) dan tarif BBNKB II sebesar 1% (satu persen).

Pasal 13

- (1) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum orang Ubah Sifat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang dengan persyaratan meliputi :
- a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang jasa angkutan umum orang;
 - b. menggunakan plat dasar warna kuning; dan
 - c. rekomendasi perubahan sifat dari instansi terkait.
- (2) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum orang perubahan sifat atas nama perorangan, menggunakan plat dasar warna kuning, memperoleh rekomendasi perubahan sifat dari instansi terkait dikenakan tarif PKB sebesar 1% (satu persen).

Pasal 14

- (1) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang dengan persyaratan meliputi :
- a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang jasa angkutan umum orang;
 - b. menggunakan plat dasar warna kuning;
 - c. kartu pengawasan yang dimiliki dan masih berlaku; dan
 - d. buku uji kendaraan yang dimiliki dan masih berlaku.
- (2) Pengenaan PKB kepemilikan kendaraan angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang jasa angkutan umum orang atau atas nama perorangan, menggunakan plat dasar warna kuning dan memiliki kartu pengawasan yang dimiliki dan masih berlaku dikenakan tarif PKB sebesar 1% (satu persen).

Pasal 15

Pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Paragraf 2 Angkutan Umum Barang

Pasal 17

- (1) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor penyerahan kepemilikan pertama untuk angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diberikan kepada kendaraan angkutan umum barang dengan persyaratan meliputi:
 - a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang jasa angkutan barang umum;
 - b. menggunakan plat dasar warna kuning;
 - c. rekomendasi perubahan sifat dari instansi terkait;
 - dan
 - d. SRUT.
- (2) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor penyerahan kepemilikan pertama untuk angkutan umum barang atas nama perorangan, menggunakan plat dasar warna kuning, melampirkan rekomendasi perubahan sifat dari instansi terkait dan SRUT dikenakan tarif PKB sebesar 1% (satu persen) dan tarif BBNKB sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 18

- (1) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diberikan kepada kendaraan angkutan umum barang dengan persyaratan meliputi:
 - a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang jasa angkutan barang umum;
 - b. menggunakan plat dasar warna kuning; dan
 - c. buku uji kendaraan yang dimiliki dan masih berlaku.
- (2) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya angkutan umum barang atas nama perorangan, menggunakan plat dasar warna kuning, dan buku uji kendaraan yang dimiliki dan masih berlaku dikenakan tarif PKB sebesar 1% (satu persen) dan tarif BBNKB II sebesar 1% (satu persen).

Pasal 19

- (1) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum barang Ubah Sifat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), diberikan kepada kendaraan angkutan umum barang dengan persyaratan meliputi :
 - a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang jasa angkutan barang umum;
 - b. menggunakan plat dasar warna kuning; dan
 - c. rekomendasi perubahan sifat dari instansi terkait.
- (2) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum barang ubah sifat atas nama perorangan, menggunakan plat dasar warna kuning, dan memperoleh rekomendasi perubahan sifat dari instansi terkait dikenakan tarif PKB sebesar 1% (satu persen).

Pasal 20

- (1) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang dengan persyaratan meliputi:
 - a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang jasa angkutan barang umum;
 - b. menggunakan plat dasar warna kuning; dan
 - c. buku uji kendaraan yang dimiliki dan masih berlaku.
- (2) Pengenaan PKB kepemilikan kendaraan angkutan umum barang atas nama perorangan, menggunakan plat dasar warna kuning, dan memiliki buku uji kendaraan yang dimiliki dan masih berlaku dikenakan tarif PKB sebesar 1% (satu persen).

Pasal 21

Pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Penghitungan Dasar Pengenaan PKB yang Dioperasikan di Air

Pasal 22

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/*body* dan nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor di air.

- (2) Nilai jual rangka/*body* Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT/*gross tonnage*) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi, dan umur rangka/*body*.
- (3) Nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda/*horse power* dan umur motor.

Pasal 23

- (1) Nilai jual rangka/*body* Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka/*body*, yaitu :
 - a. kayu;
 - b. serat, fiber, karet, dan sejenisnya; dan
 - c. besi, baja, *ferrocement*, dan sejenisnya.
- (2) Penggunaan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air dikelompokkan berdasarkan fungsi :
 - a. angkutan penumpang dan/atau barang;
 - b. menangkap ikan;
 - c. pengerukan; dan
 - d. pesiar, olahraga atau rekreasi.

Pasal 24

Nilai jual rangka/*body* Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.

Bagian Keempat

Penghitungan Dasar Pengenaan PKB yang Dioperasikan
Alat – alat Berat dan Alat – alat Besar

Pasal 25

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan berdasarkan NJKB Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar.
- (2) NJKB Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar.

Pasal 26

NJKB Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

Bagian Kelima
Penghitungan Dasar Pengenaan PKB yang Belum
Tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur

Pasal 27

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB Kendaraan Bermotor yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, penetapan NJKB sebagai penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB, dan nilai jual ubah bentuk kendaraan bermotor yang belum diatur belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal HPU untuk kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB ditetapkan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - 1) harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - 2) penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - 3) harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - 4) harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - 5) harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
 - 6) harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
 - 7) harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
 - b. dalam hal HPU untuk kendaraan bermotor tidak diketahui, namun NJKB kendaraan bermotor tipe yang sama/sebanding diketahui, NJKB dapat ditetapkan dengan ketentuan:
 - 1) untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan maksimal 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual yang diketahui; dan
 - 2) untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan dengan penurunan maksimal 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual yang diketahui.

Pasal 28

- (1) Gubernur melimpahkan kewenangan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor jenis merek, tipe, NJKB, NJKB Ubah Bentuk dan kelengkapan berkas untuk kendaraan bermotor angkutan umum yang belum tercantum dan/atau disesuaikan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Gubernur ini kepada Kepala Badan.

- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor jenis merek, tipe, NJKB dan NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 14 Mei 2019

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,


ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,


Ida Bagus Gede Sudarsana, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19691010 199703 1 012